



# Mekanisme Persidangan Secara Daring (*Online*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar

I Gede Suastika<sup>1</sup>, Putu Eva Ditayani Antari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: igedesuastika88@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: evaditayaniantari@undiknas.ac.id

## Info Artikel

Masuk: 14 Agustus 2021

Diterima: 29 September 2021

Terbit: 30 September 2021

### Keywords:

Mechanism, Online Trials, Criminal Cases

### Kata kunci:

Mekanisme, Persidangan Daring, Perkara Pidana

### Corresponding Author:

I Gede Suastika,

## Abstract

*In implementing Indonesia as a rule of law, one of the process for resolving the cases we are familiar with is litigation (court). With the COVID-19 pandemic, policies were issued in the trial process. Among them are SEMA 5/2020, Letter of the Director General of Badilum, PERMA 4/2020, which in essence provides a solution related to the influence of this pandemic situation on the trial process, namely by having online trials. The problems that the writer will examine are how the online trial implementation mechanism according to the Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases at Courts Electronicals well as the obstacles faced in conducting online trials in solving criminal case during the COVID-19 pandemic, especially at the Denpasar District Court. There method used is empiric legal research with data collection technic through documentation study and interioews with the research location at the Denpasar District Court. The results obtained are first, the mechanism of the trial online (online) with the trial in general, there are only differences in the place of the trial and through the media zoom. This trial was also deemed not to contradict the principle of open trial to the public and the principle of direct and oral examination of judges. In addition, when viewed from the theory of legal certainty and legal system theory, PERMA 4/2020 also reflects legal certainty and is in accordance with legal system theory. Second, there were 3 obstacles in conducting online trials, namely network /signal, the absence of special rooms in several detention centers / prisons, and the Defendant who was exposed to COVID-19.*

## Abstrak

Dalam pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum, salah satu proses penyelesaian perkaranya yang kita kenal yaitu secara litigasi (pengadilan). Dengan adanya pandemi COVID-19, dikeluarkannya kebijakan dalam proses persidangan. Diantaranya yaitu SEMA 5/2020, Surat Dirjen Badilum, PERMA 4/2020, yang pada intinya memberikan

E-mail:  
igedesuastika88@gmail.com

DOI:

solusi terkait pengaruh situasi pandemi ini terhadap proses persidangan yaitu dengan adanya persidangan secara daring (*online*). Adapun permasalahan yang akan penulis teliti yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan persidangan secara daring (*online*) menurut PERMA tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan secara daring (*online*) dalam penyelesaian perkara pidana dimasa pandemi ini yaitu COVID-19 khususnya pada Pengadilan Negeri Denpasar. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Denpasar. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pertama, mekanisme persidangan secara daring (*online*) dengan persidangan pada umumnya hanya terdapat perbedaan tempat persidangan serta melalui media zoom. Persidangan ini juga dianggap tidak bertentangan dengan asas persidangan terbuka untuk umum dan pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan. Selain itu jika dilihat dari teori kepastian hukum dan teori sistem hukum, PERMA 4/2020 juga sudah mencerminkan kepastian hukum dan sesuai dengan teori sistem hukum. Kedua terdapat 3 kendala dalam pelaksanaan persidangan secara daring (*online*) yaitu jaringan/signal, tidak adanya ruangan khusus di beberapa Rutan/Lapas, serta terdapat Terdakwa yang terpapar COVID-19.

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tertera dalam Pasal 1 Ayat (3) UUDNRI 1945. Dalam negara hukum dikenal adanya istilah *rule of law* dimana pemerintah dan masyarakat taat dan patuh terhadap hukum sehingga terciptanya ketertiban.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum, salah satu proses penyelesaian perkara yang kita kenal yaitu secara litigasi (pengadilan). Proses litigasi dianggap sebagai jalan terakhir apabila proses non litigasi seperti mediasi dan sebagainya tidak dapat mencapai kesepakatan atau perdamaian. Secara umum persidangan pidana dilakukan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Namun, masuknya pandemi COVID-19 ke Indonesia dan bahkan seluruh dunia, membuat dampak yang cukup besar dalam lingkungan peradilan. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yang pertama kali mewabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 yang hingga saat ini masih menjadi pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jumlah

---

<sup>1</sup> Made Hendra Wijaya, 2013, *Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum the Rule of Law*, Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 3.

kasus di Indonesia pertanggal 03 Februari 2021 terdapat sejumlah 1.111.671 juta orang positif, 905.665 ribu orang sembuh, dan 30.770 ribu orang meninggal.<sup>2</sup>

Melihat hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Adapun kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama COVID-19 ini yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) yang didasari atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Hal tersebut membuat banyak kegiatan, pekerjaan, serta proses belajar mengajar harus dilakukan dari rumah saja atau *work from home* (selanjutnya disebut WFH) atau secara daring (*online*).

Pengaruh pandemi COVID-19 juga mempengaruhi ranah hukum terkait proses penegakan hukum. Melihat situasi pandemi yang tidak kunjung membaik, membuat pihak-pihak terkait mulai mencari solusi agar proses hukum tetap dapat dilaksanakan dalam situasi ini. Persidangan yang biasa dilakukan di ruang sidang pengadilan sekarang mulai beralih ke persidangan secara daring, termasuk persidangan perkara pidana.

Beragam kebijakan dan peraturan mulai dikeluarkan. Mulai dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selamat Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (selanjutnya disebut SEMA 5/2020), Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 37 / JU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* (selanjutnya disebut Surat Dirjen Badilum) serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan Persidangan Perka Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut PERMA no.4/2020)

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penekanan terhadap jumlah kasus positif COVID-19 yang terus meningkat serta untuk meminimalisir terjadinya penumpukan dan penundaan kasus pidana mengingat bahwa tidak semua pemeriksaan perkara dapat ditundah hingga jangka waktu yang lama/terbatas. Terlebih lagi jika sudah dilakukannya penahanan terhadap terdakwa dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi.<sup>3</sup>

Berdasarkan aturan tersebut, maka dapat dilihat bahwa solusi terkait pelaksanaan persidangan di situasi pandemi COVID-19 yaitu persidangan secara daring (*online*). Adanya aturan tersebut diharapkan dapat membantu penyelesaian perkara di tengah situasi pandemi, sehingga kota-kota dengan kasus positif COVID-19 yang tinggi tetap mendapat kepastian hukum. Salah satunya yaitu Kota Denpasar sebagai kota dengan jumlah kasus positif COVID-19 yang tinggi. Namun proses pembuktian yang biasanya dilakukan di ruang persidangan terbuka untuk umum akan menjadi pertanyaan apabila proses persidangan dilakukan secara daring (*online*). Aturan tersebut sudah mengatur secara detail atau belum tentang mekanisme pelaksanaan persidangan secara daring dalam penyelesaian perkara pidana serta kendala-kendalanya akan peneliti bahas dengan mengambil lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan persidangan secara daring (*online*) PERMA tentang Administrasi dan Persidangan perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dalam penyelesaian perkara pidana di masa pandemi COVID-19 serta kendala dari pelaksanaan persidangan secara daring (*online*)

<sup>2</sup> Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021, *Data Sebaran*, diakses di <https://covid19.go.id>, pada tanggal 03 Februari 2021

<sup>3</sup> Wahyu Iswanto, "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19", *SELISIK*, Volume 6, Nomor 1, 2020, hlm. 61

dalam penyelesaian perkara pidana pada masa pandemi COVID-19 di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam mengkaji hal ini adalah hukum empiris. Hal ini yang meninjau antara harapan dengan kenyataan. Hal ini juga sering disebut *Law in Action*.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunkan suatu data yang terdapat di lapangan. Teknik pengumpulan data digunakan yaitu studi dokumentasi dan wawancara. Dalam hal ini yaitu wawancara dengan JPU pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Hakim, dan Advokat pada PN Denpasar.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Secara Daring (*Online*) Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik**

Secara umum, proses peradilan pidana dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, yaitu dibagi menjadi 3 fase diantaranya :<sup>5</sup>

- 1) Pra-Ajudikasi
  - a) Penyelidikan

Menurut Pasal 1 Angka 5 KUHAP, penyelidikan merupakan rangkaian terhadap pencarian serta penemuan suatu hal dalam mendapatkan suatu keadaan yang berkaitan dengan peristiwa

- b) Penyidikan

Menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP, merupakan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik yang dilakukan dengan mengumpulkan suatu bukti terhadap suatu perbuatan.

- 2) Ajudikasi

Fase adjudikasi atau sering disebut pemeriksaan hakim di pengadilan. Dalam pemeriksaan dihadiri oleh terdakwa dengan/tidak dengan advokat, JPU, dan Hakim. Setelah pemeriksaan selesai Hakim akan menjatuhkan putusan.

- 3) Pasca-Ajudikasi

Pasca- adjudifikasi atau fase terakhir yaitu eksekusi putusan dan upaya hukum. Eksekusi merupakan tindakan paksaan yang diberikan kepada pihak yang kalah oleh pengadilan apabila tidak melaksanakan putusan secara

---

<sup>4</sup> Nurul Qamal, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 5.

<sup>5</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, hlm 30.

sukarela.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut maka apabila pihak yang kalah di pengadilan tidak menjalankan putusan secara sukarela, pihak pengadilan berhak untuk melakukan eksekusi. Apabila pihak yang kalah merasa tidak puas atas putusan tersebut maka dapat melakukan upaya hukum. Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Terkait alur sistem peradilan pidana dapat dilihat pada Gambar 1.1 di atas.

Berbeda dengan persidangan pidana pada umumnya, persidangan pidana secara daring (*online*) diatur dalam PERMA 4/2020. Menurut Pasal 1 Angka 12 persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili, dan memutus perkara yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya oleh Pengadilan. Persidangan secara daring (*online*) menjadi solusi untuk tetap melakukan penyelesaian perkara pidana di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut diatur dalam PERMA 4/2020. Adapun

mekanismepersidangan daring (*online*) dalam PERMA 4/2020 yaitu:

1. Dalam keadaan tertentu seperti terdapat bencana alam, keadaan darurat, wabah penyakit atau keadaan lainnya yang menurut Majelis Hakim perlu melakukan persidangan secara daring (*online*) melalui penetapan, sejak awal atau saat persidangan berlangsung Majelis Hakim atas jabatannya atau permintaan JPU/Terdakwa/ Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan secara daring (*online*).
2. Setiap dokumen harus berbentuk PDF yang dikirim ke pos-el Pengadilan sebelum dibacakan. (Pasal 3).
3. Pelimpahan berkas perkara dilimpahkan melalui pos-el yang kemudian diterima oleh Kepaniteraan melalui pos-el dan diperiksa sebelum dicetak dan melakukan penomoran. (Pasal 4 dan Pasal 5).
4. Penetapan hari sidang daring (*online*) oleh Majelis Hakim disampaikan oleh Kepaniteraan kepada JPU secara elektronik. JPU menyampaikan kepada Terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos-el, alamat *Whatsup* atau *Short Message Service* paling lambat 7 hari sebelum hari sidang. (Pasal 6).
5. Dalam persidangan secara daring (*online*), Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum harus berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa, atau jika tidak memungkinkan maka Penasihat Hukum dapat bersidang di Pengadilan atau Kantor Penuntut. (Pasal 7).
6. Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan di ruang sidang Pengadilan meskipun dalam persidangan daring (*online*) yang diawasi oleh 1 Hakim dan 1 Panitera, atau dalam keadaan tertentu Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli yang berada di Kantor Penuntut di daerah hukumnya, Pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli berada apabila berada di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara, Kedutaan/Konsulat Jendral Republik Indonesia apabila berada di luar negeri, atau tempat lain yang ditentukan terhadap Majelis Hakim. (Pasal 11).
7. Pemeriksaan dilakukan secara daring (*online*), Terdakwa yang berada dalam tahanan di dengar perntayaannya dari tempat Terdakwa di tahan, apabila ditempat Terdakwa di tahan tidak terdapat fasilitas yang mendukung maka

<sup>6</sup> Retno Wulan Sutantio, 2018, *Eksekusi dalam Teori dan Praktek*, diakses pada tanggal 06Februari 2021, tersedia di: <https://law.ui.ac.id/v3/eksekusi-dalam-teori-dan-praktek/>

- Terdakwa di dengar keterangannya dari Kejaksaan, apabila Terdakwa tidak di tahan maka di dengar(Pasal 13).
8. Dalam persidangan secara daring (*online*), yang akan diperiksa barang buktinya dan harus berada pada penuntut bertempat di kantor. melihat bukti secara daring (*online*) kepada Majelis Hakim. Barang bukti dapat di foto atau di videokan serta ditransfer pada elektronik pos yang sebelumnya. (Pasal 14)
  9. Apabila terdapat gangguan teknologi/teknis maka sidang akan di skors dan dibuka kembali apabila gangguan sudah berakhir. Jika gangguan teknologi tidak berhenti hingga 1 jam, untuk itu akan dilangsungkan selanjutnya (Pasal 17).
  10. Pembacaan putusan/putusan sela dapat dilakukan secara daring (*online*). (Pasal9).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa mekanisme persidangan secara daring (*online*) dari pengajuan hingga pembacaan putusan dapat dilakukan secara daring (*online*) menurut PERMA 4/2020. Namun terhadap pemeriksaan Saksi atau Ahli yang berada di wilayah hukum tempat persidangan dilakukan, pemeriksaan dilakukan di ruang sidang Pengadilan meskipun dalam persidangan daring (*online*) yang diawasi oleh 1 Hakim dan 1 Panitera. Kemudian Terdakwa yang tidak di tahan akan di dengar keterangannya dari Kantor, Pengadilan, atau yang ditentukan lainnya dalam hal tempat Majelis Hakim melalui penetapan.

Melalui wawancara terhadap Bapak I Putu Suyoga, S.H., M.H selaku Hakim pada PN Denpasar <sup>7</sup>, menurutnya antara persidangan pidana pada umumnya dengan secara daring (*online*) terdapat perbedaan tempat para pihak dalam persidangan. Pada umumnya persidangan dilakukan di ruang sidang pengadilan yang dihadiri oleh semua pihak. Namun dengan adanya sidang daring (*online*) terdapat perbedaan tempat, Hakim melakukan persidangan melalui ruang sidang PNdenpasar, hingga Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa yang sudah ditahan dari Rumah Tahanan (selanjutnya disebut Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas)/Terdakwa yang tidak ditahan dari Pengadilan Negeri Denpasar, Kejaksaan Negeri Denpasar, atau tempat lain yang ditentukan Hakim dengan penetapan, Penasihat Hukum dari ruangan Pos Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Posbankum) Pengadilan Negeri Denpasar.

Persidangan secara daring (*online*) mulai diterapkan di Pengadilan Denpasar pada bulan April 2020 hingga saat ini. Semua jenis perkara pidana dapat menempuh persidangan secara daring (*online*). Pelaksanaan persidangan secara daring (*online*) atau langsung ditetapkan oleh Majelis Hakim melalui penetapan dengan mempertimbangkan masa penahanan Terdakwa dan hal lainnya. Adapun media yang digunakan dalam persidangan secara daring (*online*) yaitu melalui aplikasi zoom. Meeting ID dan *password zoom* sudah disiapkan oleh Staff IT Khusus pada Pengadilan Negeri Denpasar yang kemudian akan di kirimkan ke para pihak.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, 10 Mei 2021

<sup>8</sup> Wawancara dengan Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Denpasar, 06 Mei 2021

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ibu Ni Putu Widyaningsih, S.H selaku Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Denpasar<sup>8</sup> dan Ibu Fitra Octora Kohar, S.H selaku Advokat pada Posbankum Pengadilan Negeri Denpasar.<sup>9</sup> Dimana dalam pelaksanaan persidangan secara daring (*online*) dengan persidangan pada umumnya hanya terdapat perbedaan tempat pelaksanaannya. Ibu Ni Putu Widyaningsih, S.H juga menambahkan bahwa untuk korban melakukan persidangan secara daring (*online*) dari Kejaksaan Negeri Denpasar, dan untuk Saksi Mahkota dari Rutan/Lapas.

Pelaksanaan persidangan secara daring (*online*) menurut ketiga informan diatas tidak bertentangan dengan asas persidangan terbuka untuk umum serta asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan. Persidangan yang terbuka dapat disaksikan prosesnya. Asas ini diatur dalam Pasal 153 Ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman. Persidangan secara daring (*online*) dianggap tidak bertentangan dengan asas ini karena untuk perkara pidana yang terbuka untuk umum tetap dapat disaksikan oleh masyarakat/umum melalui layar monitor yang telah disediakan di Pengadilan Negeri Denpasar.

Kemudian terkait asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan juga tidak bertentangan. Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan diatur dalam Pasal 153 Ayat (2) KUHAP yang berarti pemeriksaan dilakukan secara langsung terhadap Hakim kepada terdakwa dan saksi secara lisan, bukan tertulis.<sup>10</sup> Persidangan secara daring (*online*) dianggap tidak bertentangan dengan asas ini karena pemeriksaan tersebut tetap dilakukan seperti biasa namun melalui media zoom. Namun, dalam pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli yang berada di wilayah hukum tempat persidangan dilakukan, pemeriksaan dilakukan di ruang sidang Pengadilan meskipun dalam persidangan daring (*online*) yang diawasi oleh 1 Hakim dan 1 Panitera. Kemudian Terdakwa yang tidak di tahan akan di dengar keterangannya dari Penuntut, Pengadilan, atau lain tempat yang telah ditentukan Majelis Hakim melalui penetapan.

Selain itu hal ini juga berkaitan dengan asas *salus populi suprema lex esto* yaitu berarti bahwa keselamatan bagi rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga demi dan untuk keselamatan rakyat, hukum yang ada dapat menyesuaikan situasi dan kondisi. Salah satunya yaitu dengan adanya persidangan daring (*online*). Selain demi keselamatan rakyat, unsur kepastian hukum juga harus terpenuhi.

Kepastian hukum (*rechtmatigheid*) merupakan salah satu dari 3 nilai identitas atau dasar yang harus terkandung dalam hukum menurut Gustav Radbruch.<sup>11</sup> Kepastian hukum atau *Juridical doctrine* merupakan kekuatan mengikat yang didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi.<sup>12</sup> Kepastian hukum merupakan kejelasan atau ketegasan dari suatu hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>13</sup> Dalam UUDNRI 1945, kepastian hukum diatur pada Pasal 28D Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas hukum.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, 06 Mei 2021

<sup>10</sup> Andi Muhammad, dkk, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 15

<sup>11</sup> Kejaksaan Negeri Bone, 2021, *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*.

<sup>12</sup> I Gede Atmadja, "Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika", *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, No. 62-63 Tahun XIX Maret-Juni 1993, hlm. 68

<sup>13</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014, hlm. 219

Jika dilihat dari PERMA 4/2020 seperti yang dijelaskan sebelumnya terkait mekanisme persidangan secara daring (*online*), dari segi kejelasan dan ketegasan aturan sudah dapat kita lihat. Dimana mekanisme persidangan sudah secara rinci dijelaskan terkait alur, tempat, serta solusi dari kendala-kendala yang dimungkinkan terjadi saat persidangan daring (*online*) seperti gangguan teknologi dengan cara mengskors sidang atau menunda sidang apabila gangguan yang terjadi lebih dari 60 menit dan melanjutkannya kembali sesuai jadwal sidang berikutnya.

Selain itu dengan adanya aturan terkait persidangan secara daring (*online*) kepastian hukum bagi para pihak yang berpekar dapat dicapai. Hal tersebut mengingat situasi pandemi COVID-19 saat ini yang sulit memungkinkan untuk beraktivitas secara langsung dengan banyak orang dalam satu ruangan. Sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum terutama bagi Terdakwa yang sudah ditahan terlebih lagi terhadap Terdakwa yang masa penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi/terbatas yaitu melalui persidangan secara daring (*online*). Berikut adalah jumlah perkara pidana yang melaksanakan persidangan secara daring (*online*) berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitra Octora Kohar, S.H yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Pidana Dalam Persidangan Secara Daring (*Online*)<sup>14</sup>

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA
1.	April-Desember 2020	422
2.	Januari-April 2021	197
	Total	619

Berdasarkan data jumlah perkara yang melaksanakan persidangan secara daring (*online*) cukup banyak. Penerapan sidang secara daring (*online*) ini juga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penumpukan kasus akibat pandemi COVID-19.

Demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri maka perlunya memperhatikan 3 unsur pembentuk dalam teori sistem hukum. Sistem hukum adalah tatanan yang teratur menjadi suatu keharusan yang terdiri dari berbagai unsur saling menguatkan untuk mencapai tujuan.<sup>15</sup> Menurut Friedman dalam teori sistem hukum terdapat 3 unsur pembentuk diantaranya:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, 06 Mei 2021

<sup>15</sup> Oksep Adhayanto, “Perkembangan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2014, hlm. 215.

<sup>16</sup> Iman Pasu Marganda, “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif”, *Jurnal Civics Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2017, hlm. 146.



1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah produk hukum, baik peraturan yang lahir dari kebiasaan atau peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal. Jika dilihat PERMA 4/2020 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung demi tetap menciptakan adanya kepastian hukum dan menegakan keadilan dengan solusi melakukan persidangan secara daring (*online*) pada perkara pidana, melihat situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung membaik. Secara substansi PERMA 4/2020 telah mengatur terkait mekanisme secara jelas dan rinci. Dari awal hingga pembacaan putusan yang dapat dilakukan secara daring (*online*).

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah komponen struktural/organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat/menerapkan peraturan. PERMA 4/2020 telah disebutkan terkait pihak-pihak dalam persidangan, bagaimana pelaksanaannya, serta tempat pelaksanaannya. Sehingga penegak hukum, terdakwa, korban, serta pihak lainnya yang terkait dapat memahami bagaimana penerapan dari aturan tersebut dalam persidangan secara daring (*online*).

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah pemikiran, nilai, serta harapan atas norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya PERMA 4/2020 diharapkan dapat membantu tetap berjalannya proses penegakan hukum serta kepastian hukum di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, PERMA 4/2020 juga diharapkan dapat membantu dalam meminimalisir terjadinya penumpukan perkara.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme persidangan secara daring (*online*) dengan persidangan pada umumnya hanya terdapat perbedaan tempat persidangan serta melalui media zoom. Persidangan ini juga dianggap tidak bertentangan dengan asas persidangan terbuka untuk umum dan asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan. Dimana dalam hal ini juga terkait dengan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* berarti bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga demi dan untuk keselamatan rakyat, hukum yang ada dapat menyesuaikan situasi dan kondisi. Salah satunya yaitu dengan adanya persidangan daring (*online*). Selain itu jika dilihat dari teori kepastian hukum dan teori sistem hukum, PERMA 4/2020 juga sudah mencerminkan kepastian hukum dan sesuai dengan teori sistem hukum.

### **3.2 Kendala Pelaksanaan Persidangan Secara Daring (*Online*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar**

Pelaksanaan persidangan secara daring (*online*) tentu mempunyai

perbedaan persiapan dibandingkan dengan persidangan pada umumnya.

Berdasarkan wawancara dengan ketiga informan di atas, adapun sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan diantaranya yaitu ruangan, laptop/komputer, *soundsystem*, *wi-fi*/jaringan, dan saran teknologi informasi lainnya. Kendala-kendala terkait pelaksanaan persidangan secara daring (*online*) yang dihadapi oleh ketiga informan tersebut yaitu jaringan. Jaringan/signal yang kurang mendukung akan mempengaruhi kejelasan video/audio selama persidangan berlangsung. Namun kendala tersebut biasanya terjadi di tempat Terdakwa yaitu di Lapas atau Rutan.

Adapun solusi yang biasanya dilakukan diantaranya yaitu menghubungi provider, menyiapkan media jaringan lain seperti modem atau tethering/hotspot pribadi dari ponsel. Apabila terjadi kendala-kendala tersebut maka sidang akan di skorsing hingga gangguan jaringan berhasil ditangani. Namun apabila hal tersebut berlangsung selama lebih dari 60 menit, maka Majelis Hakim akan menunda persidangan dan melanjutkannya kembali sesuai dengan jadwal sidang berikutnya.

Selain jaringan, tidak adanya ruangan khusus di beberapa Rutan/Lapas juga menjadi salah satu kendala lainnya. Sehingga saat proses persidangan secara daring (*online*), Terdakwa melakukan persidangan dalam satu ruangan yang sama dengan Terdakwa lain sehingga suara yang tersampaikan kurang jelas. Sehingga diharapkan secepatnya disediakan ruangan khusus untuk melakukan persidangan secara daring (*online*) di Rutan/Lapas.

Kendala terakhir yaitu Terdakwa yang terpapar COVID-19. Terdakwa yang terpapar COVID-19, membuat proses persidangan secara daring (*online*) tidak dapat dilaksanakan. Persidangan secara daring (*online*) baru dapat dilaksanakan setelah Terdakwa selesai melakukan isolasi dan sudah dinyatakan sembuh atau negatif COVID-19. Solusi terkait hal ini yaitu lebih meningkatkan daya tahan tubuh/imunitas dan memperketat protocol kesehatan. Hal tersebut mengingat bahwa jumlah Terdakwa yang di tahan di Rutan/Lapas dalam satu ruangan terdapat beberapa orang.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan terdapat 3 kendala dalam pelaksanaan persidangan secara daring (*online*) yaitu jaringan/signal, tidak adanya ruangan khusus di beberapa Rutan/Lapas, serta terdapat Terdakwa yang terpapar COVID-19. Dimana solusi terkait kendala jaringan yaitu dengan menghubungi provider, menyiapkan media jaringan lainnya seperti modem atau tethering/hotspot pribadi. Kemudian terkait kendala ruangan khusus di Rutan/Lapas di harapkan dapat segera disediakan, serta lebih meningkatkan protocol kesehatan untuk mengurangi adanya penyebaran virus COVID-19 di Rutan/ Lapas.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulka bahwa mekanisme persidangan secara daring (*online*) dengan persidangan pada umumnya hanya terdapat perbedaan tempat persidangan serta melalui media zoom. Persidangan ini juga dianggap tidak bertentangan dengan asas persidangan terbuka untuk umum dan asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan. Dimana dalam hal ini juga terkait dengan asas *Salus Populi Suprema Lex Est* berarti bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga demi dan untuk keselamatan rakyat, hukum

yang ada dapat menyesuaikan situasi dan kondisi. Salah satunya yaitu dengan adanya persidangan daring (*online*). Selain itu jika dilihat dari teori kepastian hukum dan teori sistem hukum, PERMA 4/2020 juga sudah mencerminkan kepastian hukum dan sesuai dengan teori sistem hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan terdapat 3 kendala dalam pelaksanaan persidangan secara daring (*online*) yaitu jaringan/signal, tidak adanya ruangan khusus di beberapa Rutan/Lapas, serta terdapat Terdakwa yang terpapar COVID-19. Dimana solusi terkait kendala jaringan yaitu dengan menghubungi provider, menyiapkan media jaringan seperti modem atau tethering/hotspot pribadi. Kemudian terkait kendala ruangan khusus di Rutan/Lapas di harapkan dapat segera disediakan, serta lebih meningkatkan protocol kesehatan untuk mengurangi adanya penyebaran virus COVID-19 di Rutan/Lapas.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

### Buku

Efendi, Joenaedi, 2016, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.

Endro Purwoleksono, Didik, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.

Gunadi, Ismu, Joenaedi Effendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Hakim, Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Muhammad, Andi, dkk, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.

### Jurnal

Adhayanto, Oksep, Vol. 4 No. 2 2014, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum

Atmadja, I Gede, No. 62-63 Tahun XIX Maret-Juni 1993, *Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Data pada Penelitian Kualitatif*, Universitas Negeri Surabaya.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

### Internet

Satuan Tugas Penanganan COVID-19, *Data Sebaran*, <https://covid19.go.id>,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/sidang>,

Kejaksaan Negeri Bone, 2021, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*, [kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html](https://kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html),

Pengadilan Negeri pekalongan Kelas IB, 2021, *Alur Perkara Pidana*, [pn-pekalongan.go.id](https://pn-pekalongan.go.id),